

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Provinsi Riau

Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah pulau sumatra, sepanjang pesisir selat malaka. Hingga tahun 2004 provvinsi ini meliputi kepulauan riau, sekelompok besarpulau-pulau kecil (Pulau Batam dan Pualu Bintan) yang terletak di sebelah timur umatra dan selatan singapura. Ibu kota di provinsi Riau adalah Kota Pekanbaru. Kota besar lainnya antara lain Dumai, Selat Panjang, Bangkinang, Bengkalis, Bagansiapiapi dan rengat.

Luas wilayah provinsi riau adalah $87.023,66 \text{ km}^2$, yang membentang dari lereng bukit barisan hingga selat malaka. Riau memiliki iklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 2000-3000 mililiter per tahun, serta rata-rata hujan per tahun sekitar 160 hari.

Jumlah penduduk provinsi riau berdasarkan data Badan Statistik Provinsi Riau tahun 2010 sebesar 5.543.031 jiwa. Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Kota Pekanbaru dengan jumlah penduduk 903.902 jiwa.

B. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

1. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara $101^{\circ}14'$ - $101^{\circ}34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ}25'$ - $0^{\circ}45'$ Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian

berkisar antara 5 - 11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari $\pm 62,96$ Km² menjadi $\pm 446,50$ Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km².

Kota Pekanbaru adalah ibukota provinsi Riau. Kota yang merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi.

Secara geografis Kota Pekanbaru memiliki lokasi strategis berada pada jalur lintas timur Sumatra, terhubung dengan beberapa kota seperti medan, padang, jambi.

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Kota ini dibelah oleh sungai siak yang mengalir dari barat ke timur dan berada pada ketinggian berkisar antara 5-50 meter diatas permukaan laut. Kota ini termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1° C hingga 35,6 ° C dan suhu minimum antara 20,2 ° C hingga 23,0 ° C.

2. Kependudukan

Sejak tahun 2010, pekanbaru telah menjadi Kota Ketiga berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatra, setelah medan dan Palembang. Etnis minangkabau

merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar 37,96% dari total penduduk kota. Mereka umumnya bekerja sebagai profesional dan peangang. Etnis yang memiliki proporsi cukup besar adalah melayu, batak, jawa dan tionghoa.

Tabel IV.1: Persentase Etnis-Etnis di Kota Pekanbaru 2010

Etnis-Etnis di Kota Pekanbaru	
Etnis	Jumlah (%)
Minangkabau	37,96
Melayu	26,10
Jawa	15,70
Batak	11,06
Tionghoa	2,5
Lain-lain	6,7

Sumber: Sensus 2010

Masyarakat jawa di Pekanbaru awalnya didatangkan sebagai petani pada masa pendudukan jepang. Sampai tahun 1950 kelompok etnik ini telah menjadi pemilik lahan yang signifikan di Kota Pekanbaru. Namun perkembangan kota yang ,mengubah fungsi lahan menjadi kawasan perkantoran dan bisnis, mendorong kelompok masyarakat ini mencari lahan pengganti diluar kota.

Masyarakat Tionghoa pada umumnya merupakan peguasa, pedagang, dan pelaku ekonomi. Selain berasal dari pekanbaru sendiri, masyarakat tionghoa yang bermukim di pekanbaru banyak berasal dari wilayah pesisir Provinsi Riau, seperti selat panjang, bengkalis, dan bagansiapiapi. Selain itu masyarakat tionghoa dari medan dan padang juga banyak di ditemui di daerah pekanbaru.

Pembagian daerah administrative Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Bukit raya
2. Lima puluh

- | | |
|-------------------|--------------------|
| 3. Marpoyan damai | 8. Sukajadi |
| 4. Payang sekaki | 9. Rumbai |
| 5. Pekanbaru kota | 10. Rumbai pesisir |
| 6. Sail | 11. Tampan |
| 7. Senapelan | 12. Tenayan raya |

Agama islam merupakan salah satu agama yang dominan dianut oleh masyarakat Kota Pekanbaru. Sesuai dengan data berikut:

Tabel IV.2: Persentase Kepercayaan Warga Kota Pekanbaru 2010
Agama-agama di Kota Pekanbaru

Agama	Jumlah (%)
Islam	84,8
Kristen	9,6
Budha	3,46
Hindu	1,25
Lain-lain	0,89

Sumber: sensus 2010

Selain agama islam, agama Kristen, Budha serta Hindu juga merupakan beberapa kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Kota Pekanbaru.

3. Pemerintahan

Berdasarkan Penetapan Gubernur Sumatera di Medan No 103 tanggal 17 Mei 1956, Kota Pekanbaru dijadikan Daerah Otonomi yang disebut Harminte (kota Baru) sekaligus dijadikan Kota Praja Pekanbaru.

Dan pada tahun 1958, Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri RI mulai menetapkan ibukota Provinsi Riau secara permanen. Sebelumnya Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau ditunjuk sebagai ibu kota propinsi hanya bersifat sementara. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri RI telah mengirim surat kawat kepada Gubernur Riau tanggal 30 Agustus 1958 No. Sekr.

15/15/6.

Untuk menanggapi maksud surat kawat tersebut, dengan penuh pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Badan Penasehat meminta kepada Gubernur supaya membentuk suatu Panitia Khusus. Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra tingkat I Riau tanggal 22 September 1958 No. 21/0/3-D/58 dibentuk panitia Penyelidik Penetapan Ibukota Daerah Swatantra Tingkat I Riau.

Panitia ini telah berkeliling ke seluruh daerah di Riau untuk mendengar pendapat pemuka masyarakat, penguasa Perang Riau Daratan dan Penguasa Perang Riau Kepulauan. Dari angket langsung yang diadakan panitia tersebut, maka diambil ketetapan bahwa kota Pekanbaru terpilih sebagai ibukota Propinsi Riau. Keputusan ini langsung disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI. Akhirnya tanggal 20 Januari 1959 dikeluarkan Surat Keputusan dengan No. Des 52/1/44-25 yang menetapkan Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau sekaligus Pekanbaru memperoleh status Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

System pemerintahan Kota Pekanbaru diatur dalam peraturan daerah kota pekanbaru No 8 tahun 2013. Secara administratif Kota Pekanbaru di kepalai oleh seorang walikota dan wakil walikota. Perangkat daerah adalah unsur pembantu walikota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah
- b. Sekretariat DPRD
- c. Dinas daerah
- d. Lembaga teknis daerah
- e. Kecamatan dan kelurahan.

C. Struktur Organisasi Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Kota Pekanbaru

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian pasal 1 angka 15 disebutkan bahwa karantina imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenakan proses pengusiran atau deportasi atau tidakan keimigrasian lainnya. Berdasarkan undang-undang tersebut maka dikenalah istilah Karantina Imigrasi sebagai bentuk permulaan dari Rumah Detensi Imigrasi. Seiring dengan meningkatnya lalu lintas orang baik yang keluar maupun yang masuk ke Indonesia sehingga berpotensi timbulnya permasalahan keimigrasian terhadap kedatangan dan keberadaan orang asing di Indonesia yang memerlukan upaya penindakan bagi orang asing yang melanggar ketentuan yang berlaku, maka untuk mengefektifkan dan mengefisienkan penindakan tersebut diperlukan adanya sarana dan prasarana pendukung yaitu Rumah Detensi Imigrasi. Oleh sebab itu, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M.01.PR.07.04 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi, maka sejak saat itulah istilah Karantina Imigrasi berubah menjadi Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).

Rumah Detensi Imigrasi atau yang disingkat dengan rudenim adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang melanggar Undang-Undang Imigrasi. Rudenim dibangun karena meningkatnya lalu lintas orang, baik yang keluar maupun yang masuk ke Indonesia, sehingga berpotensi timbulnya permasalahan keimigrasian terhadap kedatangan dan keberadaan orang asing di Indonesia yang memerlukan upaya penindakan bagi orang asing yang melanggar

ketentuan yang berlaku. Orang asing yang berdiam di rudenim disebut dengan deteni. Rudenim dibangun karena meningkatnya lalu lintas orang, baik yang keluar maupun yang masuk ke Indonesia, sehingga berpotensi timbulnya permasalahan keimigrasian terhadap kedatangan dan keberadaan orang asing di Indonesia yang memerlukan upaya penindakan bagi orang asing yang melanggar ketentuan yang berlaku. Untuk mengefektifkan dan mengefisienkan penindakan tersebut diperlukan adanya sarana dan prasarana pendukung seperti rudenim.

Berikut Daftar Rumah Detensi Imigrasi Dan Wilayah Kerja Di Lingkungan Departemen Kehakiman Dan HAM Republik Indonesia.

Tabel IV.3: Daftar Rumah Detensi Imigrasi Dan Wilayah Kerja Di Republik Indonesia

No	Nama	Wilayah Kerja
1	Rudenim Medan	Provinsi Nangro Aceh Darussalam Provinsi Sumatra Utara
2	Rudenim Pekanbaru	Provinsi Riau Provinsi Jambi Provinsi Sumatra Barat
3	Rudenim Batam	Provinsi Kepulauan Riau
4	Rudenim Jakarta	Provinsi DKI Jaya Provinsi Jawa Barat Provinsi Banten Provinsi Lampung Provinsi Sumatra Selatan Provinsi Bangka Belitung Provinsi Bengkulu
5	Rudenim Semarang	Provinsi Jawa Tengah Provinsi DI. Yogyakarta Provinsi Kalimantan Tengah
6	Rudenim Surabaya	Provinsi Jawa Timur Provinsi Kalimantan Selatan
7	Rudenim Pontianak	Provinsi Kalimantan Barat
8	Rudenim Balikpapan	Provinsi Kalimantan Timur
9	Rudenim Manado	Provinsi Sulawesi Tengah Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Gorontalo
10	Rudenim Makassar	Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara

		Provinsi Maluku
11	Rudenim Denpasar	Provinsi Bali Provinsi Nusa Tenggara Barat
12	Rudenim Kupang Jayapura	Provinsi Nusa Tenggara Timur
13	Rudenim Jayapura	Provinsi Papua/Irian Jaya

*Sumber: Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik
Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi*

Sesuai dengan sertifikat bukti Nomor/tanggal sertifikat 247/530/2401/2005 tanggal 24 November 2005, barang inventarisasi Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru yang terletak di jalan O.K.M. Jamil No. 2A Pekanbaru, adalah Sebidang tanah yang luasnya 2630 m² dan di atasnya berdiri bangunan yang luasnya 800 m² yang terdiri dari bangunan Kantor Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru seluas 400 m² dan bangunan tempat penampungan Pencari suaka dan deteni seluas 400 m² yang terdiri dari 18 kamar. Namun sampai saat ini belum ada serah terima hibah tanah tersebut dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau ke Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru.

Dasar hukum yang mengikat dalam pembentukan rudenim adalah:

1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.M.05.IL.02.01 Tahun 2006 Tentang Rumah Detensi Imigrasi.
2. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-1002.PR.02.10 Tahun 2006 tentang tata cara pendetensian orang asing.

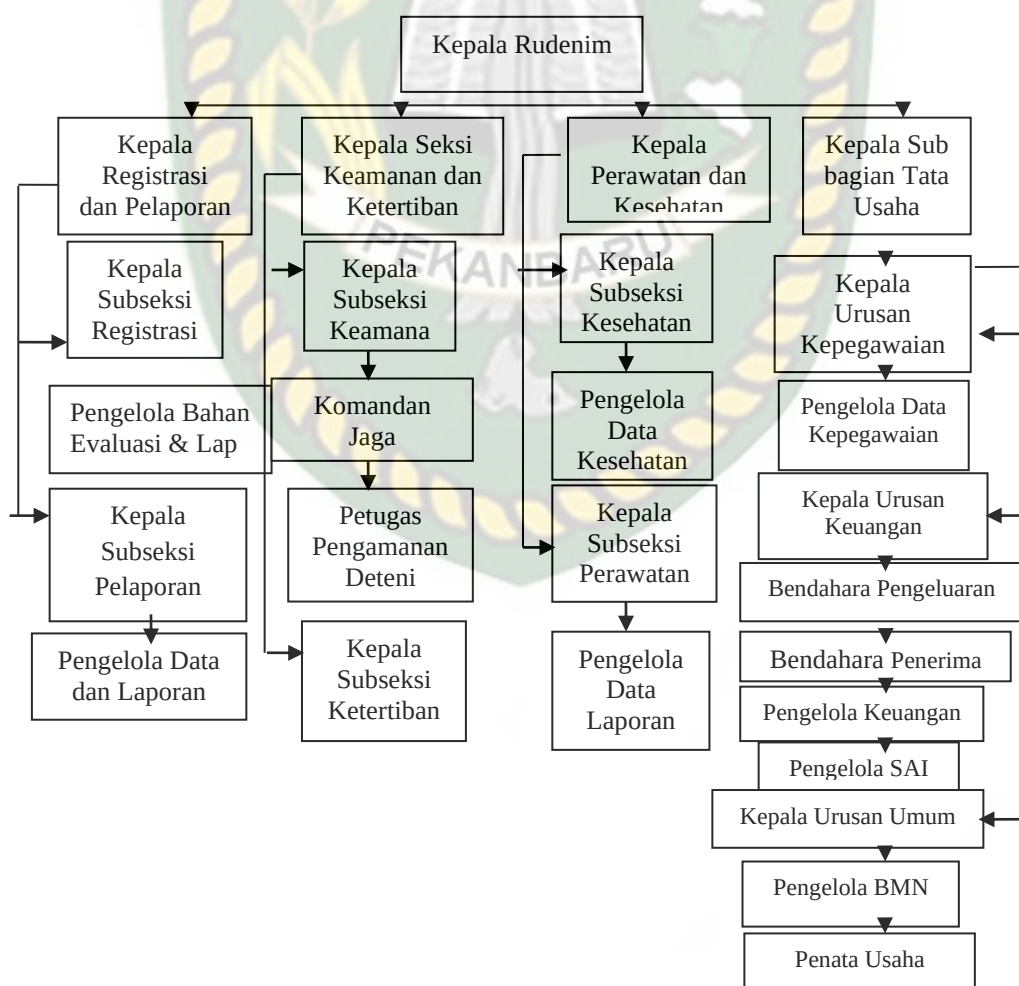
Dasar hukum Indonesia yang dapat mengikat seorang pencari suaka ataupun pengungsi yang berasal dari luar negeri akan dikarantina dalam rudenim dan dijadikan deteni apabila mereka melanggar peraturan-peraturan: Pasal 44 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian:

Apabila berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin keimigrasian yang sah;

atau dalam rangka menunggu proses pengusiran atau deportasi ke luar wilayah Indonesia. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian bahwa orang asing dikenakan tindakan Pengkarantinaan apabila;

1. Berada di wilayah Negara RI tanpa memiliki izin keimigrasian yang sah;
2. Dalam rangka menunggu proses pengusiran atau deportasi;
3. Dalam rangka menunggu keputusan menteri mengenai pengajuan keberatan yang diajukan.

Gambar IV.1: Struktur Organisasi Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru 2016



Sumber: Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru 2016

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian yang menjurus pada salah satu seksi Rumah Detensi Imigrasi yaitu Seksi Keamanan dan Ketertiban, berikut adalah struktur organisasi dari seksi kemanan dan Ketertiban Rudenim Kta Pekanbaru:

Gambar IV.2: Struktur Organisasi Seksi Kemanan dan Ketertiban Rudenim



Sumber: Rumah detensi imigrasi 2016

D. Fungsi dan Tugas Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode kedepan dengan memperhatikan potensi, permasalahan, tugas pokok dan fungsi. Visi Rumah Detensi Imigrasi adalah : “ Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum ”. Untuk mencapai visi tersebut dibutuhkan misi. Misi Rudenim adalah: “ Melindungi Hak Asasi Manusia”. Untuk menunjang pencapaian visi dan misi sebagaimana yang telah disebutkan diatas maka Rudenim kota pekanbaru memiliki motto: “ Mendetensi dengan aman dan nyama” dengan tatanan nilai:

1. Kepentingan masyarakat
2. Integritas
3. Responsive
4. Akuntabel
5. Professional

Selain itu, terdapat tugas dan fungsi dari Rumah detensi Imigrasi yaitu antara lain sebagai berikut:

a. Tugas Rudenim

Melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di bidang pendetensian orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dikenakan tindakan keimigrasian yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dalam rangka pemulangan atau deportasi. Secara singkat tugas Rudenim yaitu:

1. melaksanakan tugas penindakan;
2. melaksanakan tugas pengisolasian;
3. melaksanakan tugas pemulangan dan pengusiran/deportasi.

b. Fungsi Rudenim

1. Pelaksanaan tugas pendetensian, pengisolasian, dan pendeportasian ;
2. Pelaksanaan tugas pemulangan dan pengusulan penangkalan;
3. Pelaksanaan penempatan orang asing ke negara ketiga; dan
4. Pelaksanaan pengelolaan tata usaha.

Untuk menjalankan tugas tersebut dibutuhkan unsure organisasi yaitu manusia yang mana manusia merupakan alat penggerak pada organisasi untuk mencapai tujuan organisasi, maka dari itu dalam organisasi dibutuhkan penempatan atau struktur organisasi yang nantinya berguna sebagai acuan tugas dan fungsi dimasing-masing bagian dalam organisasi.

Dalam struktur Rumah Detensi Imigrasi adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing setiap bagian, yaitu:.

1. Kepala Rudenim

Kepala Rudenim mempunyai tugas melaksanakan urusan pendetensian orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dikenakan tindakan keimigrasian yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dalam rangka pemulangan atau deportasi

2. Seksi Registrasi, Administrasi dan Pelaporan

Seksi Registrasi, Administrasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pencatatan pada saat masuk dan keluar, membuat dokumentasi sidik jari, foto, dan menyimpan benda-benda milik pribadi, serta melaksanakan pemulangan terdetensi dan pelaporannya. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Registrasi, Administrasi, dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. melakukan pencatatan, registrasi, membuat dokumentasi sidik jari, foto dan menyimpan serta mengamankan benda-benda milik pribadi terdetensi yang dilarang oleh ketentuan yang berlaku;
- b. melaksanakan administrasi pengeluaran terdetensi dan pelaporannya.

Sub Seksi Registrasi mempunyai tugas melakukan pencatatan, registrasi, membuat dokumentasi sidik jari, foto dan menyimpan serta mengamankan benda-benda pribadi terdetensi;

Sub Seksi Administrasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pemulangan terdetensi, dan pelaporannya. Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur seksi Registrasi, Administrasi dan Pelaporan Rudenim bertugas untuk menerima calon deteni dengan cara memeriksa kelengkapan administrasi yang menyertai dengan penyerahan calon deteni. Kelengkapan administrasi berupa:

Surat Keputusan

Tindakan Administrasi Keimigrasian; berita acara serah terima calon deteni, yang dilampiri:

1. Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pendapat;
2. Dokumen Perjalanan bagi calon Deteni yang memiliki; dan
3. barang-barang milik calon Deteni.

Setelah pemeriksaan kelengkapan administrasi, calon deteni melakukan pemeriksaan kesehatan. Untuk tahap registrasi Kepala Bidang Registrasi dan Perawatan atau Kepala Seksi Registrasi mengajukan keputusan pendetensian kepada Kepala Rudenim. Kepala Rudenim menandatangani keputusan pendetensian. Berdasarkan keputusan pendetensian, petugas registrasi melakukan registrasi dengan tahapan meliputi:

1. mengidentifikasi dan memverifikasi identitas diri Deteni;
2. melakukan penggeledahan terhadap badan Deteni berikut barang bawaannya. Dalam hal penggeledahan terhadap Deteni wanita dilakukan oleh petugas wanita;
3. apabila dalam penggeledahan ditemukan barang bawaan berupa alat komunikasi (telepon selular, *portable computer*, *tablet*), uang, dokumen perjalanan, dan barang lainnya yang dapat membahayakan diri sendiri dan/atau orang lain (seperti gunting, pisau dan sejenisnya), harus diamankan petugas dan kepada Deteni diberikan surat tanda penerimaan berdasarkan pertimbangan Kepala Rudenim;
4. Melakukan input data

5. Pengambilan data biometric foto dan sidik jari
6. Pemindahan dokumen Laporan Kejadian (LK) yang terlamir pada berita acara serah terima;
7. Inventaris barang titipan termasuk dokumen perjalanan yang dimiliki deteni;
8. Pemeriksaan kesehatan sebelum ditempatkan pada ruangan;
9. Penerbitan surat perintah pendetensian untuk penempatan deteni;
10. Penerbitan surat pemberitahuan kepada perwakilan negara asal Deteni dalam rangka pendeportasian/pemulangan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Imigrasi dan Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
11. Pencetakan kartu deteni.

Dalam hal Deteni berstatus pengungsi dimungkinkan untuk ditempatkan di luar Rudenim, dan untuk itu petugas registrasi dapat menghubungi *United Nation High Commission for Refugee (UNHCR)* dan *International Organization for Migration (IOM)* dalam rangka pemindahan ke tempat lainnya yang ditunjuk. Setelah selesainya proses registrasi, Kepala Seksi Registrasi, Administrasi dan Pelaporan, Kepala Subseksi Registrasi atau petugas registrasi yang ditunjuk melaporkan kepada Kepala Bidang Registrasi dan Perawatan Kepala Seksi Registrasi, Administrasi dan Pelaporan. Kepala Bidang Registrasi dan Perawatan, Kepala Seksi Registrasi, Administrasi dan Pelaporan atau petugas yang ditunjuk lebih lanjut menyerahkan Deteni kepada Kepala Bidang Penempatan,Keamanan, Pemulangan, dan Deportasi, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban atau petugas yang ditunjuk untuk penempatan pada kamar/ruang di Rudenim.

3. Seksi Kesehatan dan Perawatan

Seksi Perawatan dan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan kebutuhan makan sehari-hari, kebutuhan perawatan kesehatan, dan kegiatan olah raga, serta memfasilitasi kegiatan ibadah terdetensi.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Perawatan dan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. melakukan penyiapan kebutuhan makan terdetensi;
- b. melakukan penyiapan kebutuhan perawatan kesehatan, kegiatan olah raga, dan memfasilitasi kegiatan ibadah terdetensi.

Sesuai dengan Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republic Indonesia No. M.HH-11.OT.01.0 Tahun 2009 tentang Organisasi dan tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi pasal 14 ayat 2 seksi perawatan mempunyai tugas melakukan pengaturan perawatan kebersihan, penyiapan kebutuhan makanan dan minuman untuk deteni. Serta pasal 14 ayat 3 seksi kesehatan mempunyai tugas melakukan pengaturan dan penyiapan kebutuhan kesehatan, fasilitas kegiatan liburan dan olahraga, kunjungan tenaga medis, rohaniawan, serta kegiatan ibadah untuk deteni.

Dalam hal perawatan kepada deteni bidang kesehatan dan perawatan Rudenim sesuai dengan standar oprasonal prosedur mempunyai tugas yakni sebagai berikut:

1. Kepala Seksi Perawatan, Kepala Subseksi Perawatan atau petugas perawatan yang ditunjuk mempersiapkan kebutuhan makan dan minum Deteni, peralatan tidur, mandi dan cuci, serta perlengkapan ibadah.

2. Kepala Seksi Perawatan, Kepala Subseksi Perawatan atau petugas perawatan yang ditunjuk dapat juga memberikan kebutuhan lain seperti olahraga, rekreasi, atau buku bacaan.
3. Kepala Seksi Perawatan, Kepala Subseksi Perawatan atau petugas perawatan yang ditunjuk melaporkan kepada Kepala Bidang Registrasi dan Perawatan atau Kepala Seksi Registrasi, Administrasi dan Pelaporan.
4. Kepala Bidang Registrasi dan Perawatan atau Kepala Seksi Registrasi, Administrasi dan Pelaporan menyerahkan Deteni kepada Kepala Bidang Penempatan, Keamanan, Pemulangan, dan Deportasi atau Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban untuk penempatan pada kamar/ruang di Rudenim.

4. Seksi Keamanan dan Ketertiban

Seksi Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengamanan, melakukan pengisolasian dan pemindahan terdetensi antar Rudenim serta pengeluaran terdetensi dalam rangka pengusiran dan pemulangannya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 17, Seksi Keamanan dan Ketertiban mempunyai fungsi :

1. melakukan pengaturan jadwal pembagian tugas pengamanan, melaksanakan tugas penjagaan dalam rangka pengamanan di lingkungan Rudenim;
2. melakukan pengisolasian, pelaksanaan pemindahan terdetensi antar Rudenim, menjaga ketertiban serta pengeluaran terdetensi dalam rangka

pengusiran dan pemulangnya.

Sesuai dengan Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia No. M.HH-11.OT.01.0 Tahun 2009 tentang Organisasi dan tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi pasal 18 ayat 2 seksi keamanan mempunyai tugas melakukan pengaturan jadwal pembagian tugas pengamanan, penjagaan di dalam lingkungan rudenim, pengaturan kunjungan masuk dan keluar, pengkoordinasian pengamanan dalam rangka pemindahan, pemulangan, dan deportasi deteni, serta penertiban dan isolasi dalam rangka pendisiplinan.

Dalam hal pengamanan sesuai SOP bidang keamanan dan ketertiban mempunyai tugas:

- a. Kepala Seksi Keamanan atau Kepala Subseksi Keamanan menyiapkan jadwal penjagaan tempat/blok/ruangan dan lingkungan kantor dengan sistem bergilir.
- b. Membentuk regu pengamanan/penjagaan yang wilayah penjagaannya berganti secara rutin
- c. Membentuk regu pengawalan yang bertugas melakukan pengawalan terhadap Deteni yang keluar dari Rudenim untuk keperluan antara lain deportasi, dipindahkan ke Rudenim lain, berobat, keperluan ke perwakilan negaranya, atau dibutuhkan dalam rangka kepentingan pemeriksaan di Direktorat Jenderal Imigrasi sesuai kebutuhan dan pertimbangan keamanan.
- d. Dalam hal terjadi pelanggaran tata tertib dan/atau gangguan keamanan yang dilakukan oleh Deteni, Kepala Seksi Keamanan atau Kepala Subseksi

Keamanan dapat menempatkan Deteni di ruang isolasi.

- e. Membuat laporan mengenai perkembangan situasi keamanan lingkungan rudenim dan pelaksanaan pengamanan kepada Kepala Bidang Penempatan, Keamanan, Pemulangan, dan Deportasi atau Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban untuk diteruskan kepada Kepala Rudenim.
- f. Berkaitan dengan perawatan kesehatan Deteni, Kepala Bidang Penempatan, Keamanan, Pemulangan, dan Deportasi atau Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban bekerjasama dengan Kepala Bidang Registrasi dan Perawatan atau Seksi Perawatan dan Kesehatan untuk pelayanan kesehatan secara berkala dan berkesinambungan.

Dalam hal kunjungan keluar bidang kemanan dan ketertiban merupakan bidang yang mempunyai tugas untuk mengawasi deteni pada saat diluar wilayah rudenim serta memberi failitas kunjungan keluarga atau pmerintah negra asal deteni . berikut tugas seksi kemanan dan ketertiban dalam hal kunjungan:

1. memfasilitasi kunjungan keluarga, penasehat hukum dan dokter, rohaniwan, dan penjamin setelah mendapatkan izin dari Kepala Rudenim;
2. selain memfasilitasi kunjungan sebaagaimana dimaksud pada huruf a, juga memfasilitasi kunjungan perwakilan negara Deteni, instansi/badan terkait, organisasi, lembaga baik nasional maupun internasional yang tugasnya terkait dengan penanganan Deteni, setelah mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Imigrasi atau Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;

3. kunjungan jurnalistik hanya dapat melakukan dokumentasi tanpa wawancara terhadap Deteni dan harus ada izin Kepala Rudenim
4. melakukan pencatatan dalam buku tamu, memuat nomor urut, nama, jenis kelamin dan alamat lengkap pengunjung, pekerjaan, maksud dan tujuan kunjungan, tanggal dan jam kunjungan serta nama lengkap Deteni yang dikunjungi.
5. memberikan atau menolak permohonan izin keluar sementara yang diajukan oleh Deteni karena kepentingan pemeriksaan keimigrasian atau kesehatan, keperluan pembuatan dokumen perjalanan, kunjungan keluarga (perkawinan, kelahiran, kematian atau keluarga sakit keras) yang bertempat tinggal di Indonesia;
6. apabila permohonan izin keluar sementara disetujui, Kepala Rudenim menerbitkan surat izin keluar sementara dengan mencantumkan tujuan dan jangka waktu kunjungan;
7. pelaksanaan izin keluar sementara dilaksanakan dengan pengawasan petugas rudenim;

Kunjungan keluar sementara dilaksanakan dengan pengawasan berdasarkan Surat Perintah Tugas Pengawasan dari Kepala Rudenim, dan setelah tugas pengawasan, petugas yang ditunjuk melaporkan kepada Kepala Seksi Keamanan atau Kepala Subseksi Keamanan.

5. Seksi Sub bagian Tata Usaha

Seksi sub bagian tata usaha sesuai dengan Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republic Indonesia No. M.HH-11.OT.01.0 Tahun 2009 tentang

Organisasi dan tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi pasal Pasal 7 bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga rudenim pusat. Serta pasal 10 ayat 1 subbagian umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan surat menyurat, keasrian, perlengkapan dan rumah tangga. Pasal 10 ayat 2 sub bagian kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan kepegawaian. Serta pasal 10 ayat 3 sub bagian keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan keuangan.

